

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menekankan nilai-nilai hukum dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tertulis secara jelas pada penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia berlandaskan hukum (*rechstaat*) dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*)” (L. A. Wibowo, 2017). Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan negara dan kebijakan publik harus dirujuk kepada hukum sebagai fondasi legitimasinya, bukan sekadar kekuasaan politik saja

Moh. Kusunardi berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada asas-asas hukum yang menjamin adanya keadilan bagi warga negaranya. Lebih lanjut, Abu Daud Buaroh dan Abu Bakar Busroh berpendapat bahwa negara hukum diartikan sebagai negara yang diatur oleh hukum, yang berarti bahwa segala kekuasaan dan tindakan penguasa atau penguasa negara semata-mata bersumber dari peraturan perundang-undangan (Ishaq, 2015). Pendapat di atas mempertegas bahwa keberadaan hukum bukan hanya sebagai alat legitimasi, melainkan sebagai instrumen utama untuk membatasi kekuasaan dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan dengan adil dan akuntabel.

Sebuah negara hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, yang dikenal dengan konsep supremasi hukum. Dalam menjalankan supremasi hukum ada beberapa prinsip fundamental yang wajib ditegakkan, yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap negara yang menerapkan sistem hukum wajib memperhatikan dan mengimplementasikan tiga prinsip dasar tersebut. Hukum Pidana terdiri dari seperangkat peraturan yang mengatur perilaku yang dianggap melanggar hukum, mengkategorikannya sebagai pelanggaran pidana, dan menetapkan konsekuensi atau hukuman yang akan dijatuahkan kepada pelanggar. Akibatnya, hukum pidana tidak menetapkan norma hukum baru; sebaliknya, ia menegakkan norma yang ada dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar (Rumapea, 2023).

Kejahatan atau dalam istilah hukum disebut tindak pidana merupakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik dilangsungkan dengan sengaja ataupun tidak, langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelakunya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara dianggap memahami hukum, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan asas “*presumption iures de iure*” atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai fiksi hukum. Kejahatan dalam Black Law didefinisikan sebagai “*crime is a harm that the law makes punishable ; the breach of a legal duty treated as the subject matter of a criminal proceeding.*” Kemudian, Barlow yang dikutip pada Santoso dan Zulfa,

menjabarkan bahwa “kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law* (Mansur & Gultom, 2007). Salah satu jenis tidak pidana yaitu “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang di mana tindak pidana ini mengacu pada perbuatan kekerasan melanggar norma kesusaiaan atau berkaitan dengan aktivitas sesual yang merugikan korban.

Kekerasan seksual merupakan topik yang sudah lama menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia. Di Indonesia, istilah pelecehan seksual sudah tidak asing lagi, karena insiden semacam itu terjadi hampir setiap tahun. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris, khususnya dari istilah *Sexual Hardness*, di mana "*Hardness*" berarti kekerasan dan ketidaknyamanan (Arif, 2024). Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk penyerangan seksual terhadap individu, terutama perempuan, yang dapat berupa tindakan fisik maupun nonfisik, tanpa memperhatikan adanya hubungan pribadi antara pelaku dan korban. Tindakan tersebut tetap dianggap sebagai kekerasan seksual meskipun tidak ada kedekatan atau hubungan sebelumnya antara kedua belah pihak (Martha, 2003).

Upaya mengatasi keterbatasan regulasi kekerasan seksual, pemerintah mengambil inisiatif melalui diresmikannya “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (UU TPKS) di 2022. Pengesahan ini merupakan hasil perjuangan panjang yang diawali dengan usulan dari Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012. UU TPKS dirancang dengan pendekatan yang berpihak pada korban dan mencakup pengaturan pelecehan seksual secara

komprehensif. Sebelum hadirnya Undang-Undang ini, berbagai bentuk kekerasan seksual belum memiliki wadah hukum yang memadai. Akibatnya para korban sering kali tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan (Arif, 2024).

Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjabarkan pemberantasan kekerasan seksual sebagai inisiatif komprehensif yang meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, penuntutan pelaku, dan upaya pencegahan terulangnya kembali. Penerapan undang-undang ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, sekaligus menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, adil, dan resmi bagi korban tindak pidana tersebut (Arif, 2024). Undang-Undang ini tidak sekadar memperkuat respons hukum terhadap kekerasan seksual, tetapi juga mewujudkan perlindungan korban secara sistemik dan inklusif melalui hak atas penanganan, pemulihan, restitusi, serta layanan terpadu yang mempertimbangkan kerentanan khusus seperti disabilitas, dan memastikan partisipasi pemerintah serta masyarakat dalam penanganan dan pencegahan secara holistik.

Netralitas aparat penegak hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip supremasi hukum sebagaimana dijabarkan pada Pasal 1 ayat (3) 1945, Indonesia menempatkan

hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaran negara. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian upaya untuk memastikan penerapan hukum secara akurat, melakukan pengawasan agar pelanggaran dapat dicegah, serta, apabila pelanggaran terjadi, berupaya untuk memulihkan dan menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar (Muhammad, 2013).

Jimly Asshidiqie menguraikan dua pengertian penegakan hukum, yakni dalam arti sempit yaitu tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui sistem peradilan pidana yang meliputi peran kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan peradilan. Peran aparat penegak hukum sangat krusial dalam mewujudkan prinsip penegakan hukum yang adil dan tanpa bias. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilaksanakan dengan tepat, berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sehingga memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak (Asshiddiqie, 2014). Pandangan penulis dalam kasus tersebut merupakan indikasi bahwa prinsip netralitas penyidik belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum, meskipun telah ada kerangka hukum yang mengaturnya secara jelas. Mengacu pada pendapat Jimly Asshidiqie bahwa penegakan hukum dalam arti sempit melibatkan aparat penegak hukum secara langsung dalam menangani pelanggaran, maka sangat penting bagi aparat tersebut, terutama penyidik, untuk bertindak netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan sosial, politik, atau kekuasaan.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Pasal 29 Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dijabarkan bahwa pendamping korban kekerasan seksual, termasuk psikolog, pekerja sosial, advokat, atau paralegal yang memberikan dukungan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan pidana atau perdata atas bantuan mereka. Pendamping korban kekerasan seksual adalah seseorang yang memberikan dukungan emosional, psikologis, dan praktis kepada korban kekerasan seksual. Pendamping ini bertugas untuk membantu korban dalam proses pemulihan, baik secara mental maupun fisik, serta membantu korban mengakses layanan yang dibutuhkan, seperti bantuan medis, konseling, atau bantuan hukum. Pendamping korban biasanya dilatih untuk memberikan dukungan tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan, dan memastikan bahwa korban merasa aman dan dihargai. Peran pendamping juga sangat penting dalam membantu korban memahami hak-haknya dan mengarahkannya kepada lembaga atau organisasi yang dapat memberikan bantuan lebih lanjut.

Pendamping korban kekerasan seksual memiliki hak impunitas yang bisa dinyatakan mereka bisa dari hukuman. Pasal 29 UU TPKS mengatur bahwa pendamping dan saksi berhak atas impunitas, artinya mereka tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas pendampingan atau jasa yang mereka berikan, kecuali pendampingan atau jasa tersebut dilakukan dengan itikad buruk. Hak impunitas melindungi mitra korban, karena mereka dapat menjadi saksi yang rentan terhadap ancaman saat mengadvokasi korban

(Cakra Wikara, 2024). Jika aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian melanggar hak-hak fundamental yang dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang dalam hal ini mendampingi korban kekerasan seksual maka Kepolisian telah melanggar hak advokat sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Advokat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Polda DIY menetapkan Meila seorang pendamping korban kekerasan seksual dari LBH Yogyakarta menjadi tersangka pencemaran nama baik Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pada 24 Juni 2024, Keputusan Polda DIY tersebut bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Pelaksanaan UU ITE Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penyampaian kenyataan atau fakta bukan merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Kasus ini merupakan contoh dari situasi di mana aparat penegak hukum tertentu memberikan bantuan terbatas kepada korban, termasuk advokat korban. UU TPKS secara tegas mengatur bahwa pendampingan korban dilakukan melalui perlindungan menyeluruh, termasuk perlindungan kepada advokat korban. Pasal 28 Undang-Undang TPKS telah menjelaskan bahwa “pendamping berhak mendapatkan pelindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi di setiap tingkat pemeriksaan”. Kasus ini menunjukkan dengan jelas bahwa hak impunitas yang seharusnya melekat pada pendamping korban kekerasan seksual telah diabaikan begitu saja, padahal hak tersebut penting untuk melindungi mereka yang berperan dalam

mendampingi dan membantu korban dalam proses hukum (Pengacara YLBHI, 2024).

Selain kasus Meila Nurul Fajriah, hingga saat ini belum ditemukan kasus mengenai advokat lain yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus UU ITE terkait pendampingan korban kekerasan seksual. Namun, beberapa kasus serupa menunjukkan potensi kriminalisasi terhadap pendamping korban melalui penerapan UU ITE.

Kasus selanjutnya ialah Lydia, ibu dari tiga anak, menjadi korban kekerasan seksual oleh mantan suaminya. Kasusnya diungkap oleh Project Multatuli, namun Lydia justru dilaporkan oleh mantan suaminya ke Polda Sulawesi Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui UU ITE. Kasus ini menunjukkan bagaimana narasumber dalam karya jurnalistik dapat dikriminalisasi, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum Indonesia. Kasus di atas menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam konteks kekerasan seksual dapat berisiko digunakan untuk membungkam korban dan pendamping mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan dapat menciptakan efek jera yang menghalangi korban untuk melapor dan mencari keadilan.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum didalam “*Black’s Law Dictionary*” disebutkan bahwa kepolisian ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintah atau

bagian dari pemerintah, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman Masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Lebih jauh, polisi berperan sebagai penyidik utama berdasarkan “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana”, yang mengharuskan adanya integrasi dan kemampuan mereka untuk melindungi dan mengadvokasi korban kekerasan seksual, sehingga tercipta keadilan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Diharapkan proses penegakan hukum mematuhi standar hukum, sehingga polisi dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pelindung dan pelayan dalam penegakan hukum, sesuai dengan harapan Masyarakat (Murniaty, 2004).

Netralitas kepolisian dalam memeriksa kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam menjamin tahapan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari pengaruh atau bias apa pun merupakan hal yang paling penting. Polisi harus menjalankan tugasnya dengan objektif, tanpa prasangka terhadap korban atau pelaku, serta menghindari diskriminasi atau stigma yang dapat merugikan pihak tertentu. Perlakuan sensitif terhadap korban diperlukan, mengingat trauma psikologis yang mungkin dialami, namun hal ini tidak boleh mengurangi objektivitas dalam penyelidikan maupun penyidikan.

Merujuk pada penjabaran singkat sebelumnya, penulis terdorong dalam melangsungkan penelitian berjudul "**Netralitas Penyidik Sebagai Aparat**

**Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Seksual"**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan pendamping korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana dasar penetapan pendamping korban kekerasan seksual sebagai tersangka dan penahanannya oleh penyidik dapat dihubungkan dengan prinsip netralitas aparat penegak hukum?
3. Bagaimana upaya memaksimalkan netralitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, penulis bisa menetapkan tujuan dari penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis peraturan pendamping korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui, mempelajari, memahami, dan mengkaji dasar pendamping korban kekerasan seksual dijadikan tersangka dan ditahan oleh penyidik dihubungkan dengan prinsip netralitas aparat penegak hukum

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya memaksimalkan netralitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini yang diharapkan penulis dapat memperoleh sebuah manfaat atau kegunaan, yang kegunaan itu diklasifikasi kedalam dua bagian yang diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan bisa menyediakan informasi serta saran untuk penulis dan pengembangan dan Pembangunan Ilmu Hukum khususnya hukum pidana, terutama untuk memperkaya wawasan dan referensi terkait “Netralitas Penyidik Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

2. Kegunaan Praktis

Sangat diproyeksikan hasil dari studi ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat luas serta dapat dijadikan sebuah masukan dan gambaran khususnya bagi para pihak, dan praktisi hukum dalam pengambilan Keputusan mengenai aspek hukum pidana terhadap Netralitas Penyidik Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Penjelasan Undang-Undang 1945 sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Pernyataan ini mengidealkan aturan hukum, menegaskan bahwa hukum, bukan politik atau ekonomi, harus mengatur dinamika kehidupan bernegara (Asshiddiqie, 2024). Semua tindakan penyelenggara negara harus mematuhi peraturan perundang-undangan positif negara yang relevan. Konsep Negara Hukum ditetapkan melalui pengembangan sistem hukum yang efektif dan adil. Hal ini dicapai dengan menyusun supra dan arsitektur lembaga politik, ekonomi, dan sosial yang sistematis dan konsisten, difasilitasi dengan menumbuhkan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah teori berasal dari kata Yunani *theoria*, yang berarti pandangan atau pengetahuan. Istilah teori dalam Teori Hukum mengacu pada serangkaian perspektif, opini, dan interpretasi yang kohesif mengenai realitas, yang terstruktur untuk memungkinkan perumusan hipotesis yang dapat diperiksa. Merujuk pada berbagai definisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa teori hukum ialah “teori- teori mengenai hukum yang merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini disepakati kebenarannya dan merupakan suatu teori baku yang disepakati para ahli hukum”.

Studi ini menggunakan berbagai ide sebagai landasan untuk mengatasi masalah yang diteliti dan mencari solusi atas tantangan yang teridentifikasi. Teori-teori hadir untuk menyajikan alasan-alasan kuat bahwa penjelasan yang diberikan bersifat ilmiah atau, paling tidak, menawarkan gambaran umum

yang sejalan dengan kriteria teoritis (Mertokusumo, 2012). Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Keadilan dan Teori Penegakan Hukum. Teori Keadilan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan dalam penyelesaian masalah hukum, sementara Teori Penegakan Hukum menekankan pada pentingnya penerapan hukum secara konsisten dan efektif untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Di Indonesia, keadilan tertuang dalam Pancasila sebagai landasan negara, khususnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Kelima sila tersebut mencakup nilai-nilai yang mewakili tujuan hidup berdampingan secara komunal. Keadilan ini berlandaskan dan dimotivasi oleh prinsip-prinsip dasar keadilan manusia, khususnya interaksi antar individu, antara individu dan masyarakat, antara bangsa dan negara, serta hubungan antara manusia dan Tuhan (Santoso, 2014).

Prinsip-prinsip keadilan harus dijadikan dasar dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu bangsa, dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara serta meningkatkan pendidikan di seluruh wilayah negara. Nilai-nilai keadilan ini juga menjadi dasar dalam hubungan internasional, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi antarbangsa, dengan berlandaskan pada cita-cita kebebasan bagi setiap negara, perdamaian yang langgeng, dan keadilan sosial (Santoso, 2014).

Berbagai konsep teori keadilan yang dijabarkan oleh Filsuf Amerika di penghujung abad ke-20, John Rawls, yang mencakup “*A Theory of Justice*”,

“*Political Liberalism*”, dan “*The Law of Peoples*”, yang memiliki pengaruh pemikiran yang signifikan pada kajian terkait nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dianggap menjadi perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, menjabarkan bahwa Keadilan merupakan kebijakan utama yang melekat dalam organisasi sosial. Meskipun demikian, kebijakan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat mengabaikan atau menentang rasa keadilan individu yang dimiliki oleh setiap orang yang telah mengembangkan persepsi tersebut. Terutama masyarakat yang rentan yang mengejar keadilan. John Rawls merumuskan prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsepnya tentang "posisi asli" dan "tirai ketidaktahuan" (Faiz, 2009).

Perspektif John Rawls menekankan pentingnya adanya kesetaraan dan kesamaan di antara semua individu dalam masyarakat, tanpa memperhatikan status atau pangkat. Hal ini memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang di antara semua pihak. Konsep "posisi asli" yang dikemukakan Rawls mengacu pada kondisi di mana individu-individu mendasarkan keputusan mereka pada prinsip-prinsip rasional, kebebasan, dan kesetaraan untuk merancang struktur dasar masyarakat. Selain itu, teori "tirai ketidaktahuan" Rawls mengusulkan bahwa individu harus melupakan pengetahuan tentang keadaan pribadi mereka, termasuk posisi sosial dan keyakinan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan adil mengenai keadilan. Melalui pendekatan ini, Rawls berusaha mengarahkan masyarakat menuju tercapainya prinsip kesetaraan yang adil melalui teorinya, yang dikenal sebagai "*justice as fairness*" (Rawls, 2006).

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Menurut John Rawls, konsep "posisi asli" mencakup konsep dasar keadilan, termasuk prinsip kesetaraan, yang menegaskan bahwa semua individu memiliki kebebasan yang universal, esensial, dan kompatibel, dengan pengakuan adanya perbedaan dalam tuntutan sosial dan ekonomi di antara individu. Konsep awal diartikulasikan sebagai prinsip kebebasan yang setara, yang mencakup kebebasan seperti agama, ekspresi politik, dan berbicara. Prinsip berikutnya diidentifikasi sebagai prinsip perbedaan, yang mengemukakan prinsip kesempatan yang sama.

Rawls berpendapat bahwa ketidakadilan muncul dari keadaan sosial, yang mengharuskan penilaian ulang terhadap gagasan keadilan yang berlaku untuk membangun lingkungan sosial yang adil. Perbaikan ketidakadilan dicapai dengan mengembalikan masyarakat ke keadaan awalnya (individu

pada tempat asalnya). Dalam posisi fundamental ini, kesepakatan awal dibangun di antara anggota masyarakat sebagai pihak yang setara. Ada tiga syarat supaya manusia bisa memperoleh posisi asli, yakni (Darmodiharjo & Shidarta, 1995):

1. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten, yang berarti bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat secara rasional memilih prinsip-prinsip keadilan yang berlaku umum dan adil, tanpa memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi memberi manfaat yang setara bagi semua anggota masyarakat.
2. Diandaikan bahwa setiap individu cenderung untuk mengejar kepentingan pribadi terlebih dahulu sebelum kepentingan umum. Ini merupakan sifat alami manusia yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalam merancang sistem keadilan, penting untuk memperhatikan kecenderungan ini agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama demi kesejahteraan seluruh Masyarakat.

Peneliti menggunakan teori keadilan atas dasar bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus mendapatkan keadilan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh konsistitusi, keadilan untuk mendapatkan hak dalam proses hukum seperti hak didampingi oleh penasehat hukum, keadilan dalam proses

beracara yang adil atau *fair trial*. Dalam hal ini korban maupun pendamping korban kekerasan seksual harus terjamin hak-haknya agar tercapainya keadilan hukum itu sendiri.

Mengingat bahwa pendamping korban kekerasan seksual dijamin hak impunitasnya secara sistem hukum nasional pada “Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, UU ini melindungi advokat dari tanggung jawab perdata atau pidana saat menjalankan tanggung jawab profesional mereka. Lebih lanjut hak impunitas pendamping korban kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 28 UU TPKS yaitu “pendamping berhak mendapatkan pelindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi di setiap tingkat pemeriksaan”.

Teori selanjutnya yang digunakan oleh peneliti adalah teori penegakan hukum, yang mengacu pada proses penerapan standar hukum sebagai kerangka perilaku dalam lalu lintas dan interaksi hukum dalam konteks sosial dan pemerintahan (N. B. Arief, 2007). Penegakan hukum mencakup tindakan, perbuatan, atau perilaku yang mematuhi standar atau norma yang ditetapkan. Dalam upaya menegakkan dan memulihkan ketertiban dalam urusan masyarakat, pemerintah bertindak sebagai entitas keamanan (Soekanto, 2005a).

Teori penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan-keuntungan sosial. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses aktualisasi konsep-konsep.

Penegakan hukum mencakup penerapan langkah-langkah untuk menegakkan standar-standar hukum sebagai arahan bagi para peserta dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam konteks masyarakat dan pemerintahan. Penegakan hukum berupaya untuk mewujudkan aspirasi dan asas-asas hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Penegakan hukum mencakup banyak proses (Shant & Dellyana, 1988).

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum adalah proses penerapan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dan lalu lintas baik dalam konteks masyarakat maupun negara. Sinonim penegakan hukum adalah operasionalisasi hukum pidana, yang ditujukan untuk memberantas kejahatan dengan penegakan hukum yang logis untuk mencapai keadilan dan manfaat. Penegakan hukum pidana melibatkan beberapa langkah, yang dianggap sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, membentuk serangkaian kegiatan tanpa pengaruh berbasis nilai, yang pada akhirnya mengarah pada sanksi dan hukuman pidana (Asshiddiqie, 2016).

Merujuk pada penjabaran dari Friedman, dalam menelaah isu terkait penegakan hukum, harus berfokus pada 3 (tiga) komponen sistem hukum, yakni (Friedman, 1984):

1. Elemen yang disebut struktur. Elemen ini merupakan entitas yang dibentuk oleh kerangka hukum, seperti pengadilan distrik dan pengadilan tata usaha negara, yang berfungsi untuk memfasilitasi

berfungsiya sistem hukum. Elemen struktural ini memfasilitasi penyampaian layanan dan proses peradilan yang konsisten.

2. Komponen substantif, khususnya norma hukum seperti peraturan dan keputusan, digunakan oleh penegak hukum atau mereka yang tunduk pada peraturan.
3. Komponen budaya hukum. Komponen ini meliputi konsep, sikap, antisipasi, dan sudut pandang terhadap hukum. Budaya hukum ini dikategorikan menjadi budaya hukum internal, yang berkaitan dengan budaya hukum pengacara dan hakim, dan budaya hukum eksternal, yang mengacu pada budaya hukum masyarakat luas. Ketiga komponen ini saling menentukan dan memengaruhi satu sama lain.

Peneliti menggunakan teori penegakan hukum karena berkaitan dengan aparat penegak hukum yang sejatinya harus menegakan hukum sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan haruslah memiliki prinsip netralitas dalam setiap tindak pidana tanpa terkecuali terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Pada “Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia” menjabarkan Kepolisian ialah suatu instrumen negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya pada pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera RI menjelaskan:

“fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip netralitas polisi terletak pada kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum, profesional, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.”

Tidak ada frasa “tanpa diskriminasi” dalam pasal-pasal tersebut, tetapi semangat ini tercermin dalam keseluruhan tugas dan fungsi kepolisian, yaitu melayani masyarakat tanpa pandang bulu sesuai prinsip profesionalitas. Selaras dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi polri.

Tambahan teori dalam penelitian ini ialah teori kepastian hukum atau legal certainty) adalah konsep yang penting dalam sistem hukum. Secara umum, teori ini menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diakses, sehingga masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini menjabarkan secara singkat bahwa teori kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam hal penelitian ini karena mengingat adanya kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi pendamping korban kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait dengan permasalahan pokok pada studi ini, penulis menerapkan pendekatan studi yang antara lain adalah seperti berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta hukum yang ada relevansinya dengan objek penelitian yang mana nantinya akan dianalisis dan diperoleh beberapa kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi metodologi hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap sumber pustaka atau data sekunder. Dalam teknik ini, penelitian lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya (Mamudji & Soekanto, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan pemeriksaan undang-undang, peraturan, dan isu hukum terkini yang relevan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui, menjelaskan dan menerangkan (Hartono, 2006).

Data sekunder yang dimaksud dalam metode ini dapat berformat hukum positif dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang mencakup buku,

makalah seminar, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, bacaan lepas lainnya, dan hasil yang didapatkan melalui website melalui internet.

3. Tahapan Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi literatur mencakup serangkaian tugas yang melibatkan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca, mencatat, dan memproses sumber penelitian untuk memperoleh data sekunder, yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier (Soemitro, 1998):

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - e. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - f. Peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang terkait erat dengan aturan dan regulasi untuk membangun landasan teori meliputi buku, publikasi ilmiah, makalah seminar, dan

beberapa bentuk literatur lainnya. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum pendukung, meliputi sumber daya yang menawarkan panduan tentang dokumen hukum primer dan sekunder, termasuk ensiklopedia, kamus, situs web, dan artikel surat kabar (Soekanto, 1986).

b. Studi Lapangan

Pada tahap ini penelitian akan dilakukan di lapangan untuk menambah data-data kepustakaan dan juga untuk memperoleh data-data sebagai hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan di instansi maupun pihak-pihak yang bersangkutan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kepolisian dan Instansi Terkait Lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metodologi telaah pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum utama, sumber hukum sekunder, dan bahan tersier. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sebelumnya guna memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Wawancara tersebut akan dilakukan di Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kepolisian.

5. Alat Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian penulisan hukum melibatkan analisis dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Selain itu juga, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang mempunyai pemahaman dan kompetensi yang cukup untuk membahas permasalahan terkait analisis penegakan hukum terhadap sengketa pers dengan membawa buku catatan, alat tulis, dan alat untuk merekam saat melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dicirikan dengan penelitian yang merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis ini meliputi penelitian menyeluruh yang terkait dengan hukum positif yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang objektif.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jl.Lengkong Dalam No.17 Bandung

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Bandung,
Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, Indonesia
- 2) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta , JL.Benowo,
Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta; dan
- 3) Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta